PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH SABAK HOLDING COMPANY MENJADI PERSEROAN TERBATAS SABAK HOLDING COMPANY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Sabak *Holding Company* dan sebagai antisipasi terhadap tuntutan perkembangan ekonomi nasional, regional dan internasional terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, maka pengelolaan Perusahaan Daerah Sabak *Holding Company* perlu diarahkan agar menerapkan prinsip-prinsip *good coorporate governance*;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Perusahaan Daerah dengan kompetensi permodalan dan peningkatan daya saing, maka Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Sabak *Holding Company* perlu diubah menjadi Perseroan Terbatas Sabak *Holding Company*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Sabak *Holding Company* menjadi Perseroan Terbatas Sabak *Holding Company*;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 54 Tahun 1999 2. Undang-Undang Nomor Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 182, Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan 2000 Nomor 14 Undang-Undang Tahun tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH SABAK HOLDING COMPANY MENJADI PERSEROAN TERBATAS SABAK HOLDING COMPANY.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 7. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah semua perusahaan yang didirikan Pemerintah Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 8. Perusahaan Daerah Sabak *Holding Company* yang selanjutnya disingkat PD Sabak *Holding Company* adalah perusahaan daerah milik pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai BUMD.
- 9. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
- 10. PT. Sabak *Holding Company* adalah BUMD yang setengah atau lebih modal dasarnya berasal dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 11. *Holding Campany* adalah perusahaan utama yang membawahi beberapa perusahaan yang tergabung ke dalam satu grup perusahaan.
- 12. Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam PT. Sabak *Holding Company*.
- 13. Direksi adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan PT. Sabak *Holding Company* untuk kepentingan dan tujuan PT. Sabak *Holding Company* serta mewakili PT. Sabak *Holding Company* baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
- 14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ PT. Sabak *Holding Company* yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas-batas yang ditentukan oleh anggaran dasar dan/atau undang-undang tentang perseroan.
- 15. Modal dasar adalah modal disetor dalam bentuk uang maupun barang, sebagai kepemilikan saham pada PT. Sabak *Holding Company*.
- 16. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum dan/atau Perorangan, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan antar Perusahaan-Perusahaan Daerah lainnya.

BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA PERSEROAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini mengubah bentuk badan hukum PD Sabak *Holding Company*, yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Sabak *Holding Company* menjadi PT. Sabak *Holding Company*.
- (2) Dengan perubahan bentuk badan hukum dan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala hak, kewajiban, aset, pengawai serta usaha-usaha Perusahaan termasuk perizinan yang dimilikinya, beralih ke PT.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN DAN JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) PT. Sabak *Holding Company* berkedudukan dan berkantor pusat di Muara Sabak.
- (2) Dalam rangka pengembangan usaha, PT. Sabak *Holding Company* dapat mendirikan Anak Perusahaan di dalam dan di luar Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Kegiatan Usaha PT. Sabak Holding Company, mencakup:
 - a. Sektor Pertanian;
 - b. Sektor Perdagangan dan Industri;
 - c. Sektor Kehutanan;
 - d. Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - e. Sektor Mineral dan Batubara;
 - f. Sektor Migas;
 - g. Sektor Energi dan Kelistrikan;
 - h. Sektor Pariwisata;
 - i. Sektor Peternakan;
 - j. Sektor Perkebunan;
 - k. Sektor Penyediaan Jasa dan Prasarana;
 - 1. Sektor Properti dan Real Estate;
 - m. Sektor Informasi dan Komunikasi;
 - n. Sektor Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya; serta
 - o. Kegiatan usaha lainnya yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

BAB IV MODAL DASAR

Pasal 4

- (1) Modal dasar PT. Sabak *Holding Company* ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima milyar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen); dan
 - b. Pihak Ketiga sebesar 1% (satu persen).

(3) Modal Dasar PT. Sabak *Holding Company* yang bersumber dari Pemerintah Daerah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan penyertaan modal pada PT. Sabak *Holding Company*
- (2) Perubahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penambahan, pengurangan maupun pemindahan modal yang ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Perubahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dikonsultasikan kepada DPRD untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V ORGAN PT. SABAK *HOLDING COMPANY*

Pasal 6

Organ PT. Sabak Holding Company terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

BAB VI KEPAILITAN

Pasal 7

PT. Sabak *Holding Company* dapat dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Seluruh modal dan aset PD Sabak *Holding Company* yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 48 Tahun 2001, dinyatakan sebagai modal dan aset PT Sabak *Holding Company* berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. Program dan kegiatan Perusahaan Daerah Sabak *Holding Company* yang telah dilaksanakan tetapi belum selesai, masih berlaku dan tetap dijalankan sampai dengan selesainya program dan kegiatan yang dimaksud, termasuk dukungan anggarannya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 48 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Sabak *Holding Company* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak pada tanggal 2013 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak Pada Tanggal 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 9